

**IMPLEMENTASI PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP MEKANISME  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF  
*FIQH SIYASAH***

(Studi di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak  
Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**EDWIN SAPUTRA  
NPM 1621020552**

**Jurusan: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP MEKANISME  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF  
*FIQH SIYASAH***

(Studi di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak  
Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**EDWIN SAPUTRA  
NPM 1621020552**

**Jurusan: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr.Hj. Zuhraini, S.H., M.  
Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta.,M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Perangkat desa atau perangkat kelurahan adalah pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pelayanan masyarakat dan membantu luh atau Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati/Walikota. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan 2 rumusan yang akan dilakukan penelitian yaitu; bagaimana pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, dan bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini, yaitu: *Pertama*, pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dilaksanakan dengan sistem tunjuk dan mengabaikan sebagian persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Pekon dan Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Desa. Sehingga pelaksanaan Peraturan Bupati Tanggamus tersebut masih belum berjalan sempurna di Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus. *Kedua*, perspektif *fiqh siyasah* terkait pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yang dilakukan di Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dengan cara sistem tunjuk dan berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) pada Kepala Dusun tidaklah terlalu dipermasalahkan. Menurut penulis, pemimpin merupakan orang yang memiliki kemampuan dan kelebihan yang diberikan tanggungjawab untuk mengatur urusan agama dan dunia untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu masyarakat. Selama Kepala Dusun tersebut tetap menjaga syariah, menerapkan hukum-hukumnya, serta mampu untuk melaksanakan berbagai urusan negara dan dapat bertanggungjawab terhadap kekhalfahannya, maka ia tetap sah menjadi *khalifah*.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edwin Saputra

NPM :1621020552

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*”** Studi Pada: Pada Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 9 Maret 2023 Penulis,



Edwin Saputra

NPM. 1621020552



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 65 Undang- Undang Nomor 6  
..Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Mekanisme  
Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif  
*Fiqh Siyasah*  
(Studi Pada Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh  
Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)

Nama : Edwin Saputra  
NPM : 1621020552  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H  
NIP.196505271992032002

Pembimbing II

Dr. Hervin Yoki Pradikta., M.H.I  
NIP.198802182018011002

Ketua Jurusan,

Frenki, M.Si.  
NIP.199009152019031018





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol. Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**(Studi Pada Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)** disusun oleh **Edwin Saputra, NPM. 1621** Program Studi **Hukum Tata Negara** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis 6 April 2023

TIM PENGUJI


Ketua : Frenki, M.Si. (.....)

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H. (.....)

Penguji Utama : Dr. Maimun, S.H.,M.A. (.....)

Penguji Pendamping I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H (.....)

Penguji Pendamping II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)



## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui” (QS. Al-Anfal Ayat 27)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Bandung 2003, (Qs: Al-Anfal Ayat 27)

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat saya cintai, yaitu:

1. Untuk kedua orang tuaku, Ayahanda **Revanani** dan Ibunda **Rohayati** yang selalu senantiasa memberikan do'a yang tulus dan ikhlas, kasih sayang, semangat yang tiada henti, motivasi arahan, bimbingan dan inspirasi kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga penulis bisa menorehkan senyum rasa bangga kepada ibu dan ayah.
2. Saudaraku, Marya Ulfa, Mirna Wati, Rena Deviani, Dedek Sorayah, Azron Efendi, Arif darmawan S.E, Samsul komar S.Pd, Putra Wisuda, Sela Yuliani dan Narko Winada, karena berkat do'a, dukungan dan semangat dari kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang tepat.
3. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu-ilmu yang Rabbani, UIN Raden Intan Lampung, Semoga selalu jaya, maju dan berkualitas
4. Sahabat seperjuangan Ansori, Alvin Aziz, Arbi Gunawan, S.Kom., M.T.I Hasnurroni, Joni afpriyansyah, Mz romi S.H, Adi Chandra gutama, Solhan efendi S.Sos, Komaruddin S.Sos, Hibrurropi A.Ma.Pust, Nur islami, Oken sukendo, yang selalu senantiasa memberikan do'a yang tulus dan ikhlas dan kelas G, Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2016 Fakultas Syari'ah.UIN Raden Intan Lampung semoga kita menjadi alumni yang bermanfaat dengan pancaran nilai-nilai Rabbani



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dianugerahi nama oleh Ayahanda **Revanani** dan Ibunda **Rohayati** yaitu Edwin Saputra di lahirkan di desa Kejadian Lom kecamatan cukuh balak kabupaten tanggamus, 07 juli 1997. Putra ke Lima dari Enam bersaudara atas pasangan Bapak Revanani dan Ibu Rohayati.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah:

1. Pendidikan SDN 1 Kejadian Lom kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus lulus tahun 2009
2. Selanjutnya, di SMPN 2 Cukuh Balak Lulus tahun 2012
3. Lalu selanjutnya di MA Al- Ikhlas Pertiwi lulus tahun 2015
4. Kemudian terdaftar sebagai Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah di tahun 2016

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, sang pemilik dan pemberi cinta, yang telah memberikan begitu banyak berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Mekanisme Peningkatan Perangkat Desa Perapektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)”. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hambaran ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada pihak lain yang mendukung penulisan skripsi ini diantaranya kepada :

1. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
2. Bapak Frengki M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di jurusan Hukum Tata Negara dengan baik dan lancar.
3. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan kritik, saran dan arahan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada kami.

5. Keluarga seperjuangan kelas G angkatan 2016, atas pertemanan yang kompak, cerita, semangat, dukungan, bersama-sam amenajalani suka maupun duka selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tak terkecuali semua rekan-rekan mahasiswa khususnya Fakultas Syari'ah serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang banyak memberikan bantuannya, baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap semoga dengan Rahmat dan Izin-Nya mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 9 Maret 2023



Edwin Saputra  
NPM.1621020552

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian dan Sub-Sub Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Signifikansi/Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	16

### **BAB II LANDASAN TEORI**

<b>A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	18
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	21
<b>B. <b>Pengangkatan Perangkat Desa</b> .....</b>	<b>26</b>
1. Pengertian Pengangkatan Perangkat Desa.....	26
a. Pengangkatan.....	26
b. Perangkat Desa .....	27
2. Macam-Macam Pengangkatan Perangkat Desa.....	28
3. Faktor Yang Mempengaruhi Pengangkatan Perangkat Desa .....	30
4. Pengangkatan Aparat Pemerintah Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	32

5. Pengangkatan Aparat Pemerintah Menurut Hukum Islam .....	34
6. Bentuk Pengangkatan Pemimpin Dalam Islam .....	40

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Sukapadang, Cukuh**

<b>Balak, Tanggamus .....</b>	<b>45</b>
1. Profil Desa Sukapadang, Cukuh Balak, Tanggamus .....	45
2. Visi dan Misi Desa Sukapadang, Cukuh Balak, Tanggamus .....	48
3. Struktur Organisasi Desa Sukapadang, Cukuh Balak, Tanggamus .....	49

#### **B. Proses Pengangkatan Perangkat Desa Sukapadang, Cukuh Balak, Tanggamus .....**

**54**

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung .....	61
B. Perspektif <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus .....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Rekomendasi .....	67

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk lebih memahami judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan, maka penulis menguraikan secara singkat istilah yang ada di dalam judul skripsi ini "Implementasi Pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif *Fiqh Siyash* (Studi di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)". Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Implementasi yaitu suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya.<sup>1</sup>

### 2. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

### 3. Mekanisme

Mekanisme adalah rangkaian kerja yang bertujuan untuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya demi hasil yang maksimal.<sup>3</sup>

### 4. Pengangkatan

Pengangkatan yaitu suatu proses, cara, perbuatan mengangkat, ketetapan atau penetapan menjadi pegawai, naik pangkat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 352.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

<sup>3</sup> A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 13.



5. Perangkat Desa

Perangkat desa ialah alat kelengkapan pemerintahan desa yang terdiri atas desa dan kepala dusun.<sup>5</sup>

6. Perspektif

Perspektif adalah pembahasan, analisis atau fokus.<sup>6</sup>

7. *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk mencapai kemashlahatan dan mencegah kemudharatan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maksud judul skripsi ini adalah penelitian mendalam yang akan dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta yang jelas mengenai pelaksanaan dan perspektif *fiqh siyasah* terhadap pengangkatan perangkat desa di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

## B. Latar Belakang Masalah

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa sebagai satu unit pemerintah terkecil yang senantiasa memiliki berbagai kelompok sosial yang satu sama lainnya terkait walaupun dalam tingkat yang bervariasi.<sup>8</sup> Pemerintah desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Timbulnya

---

<sup>4</sup> Peter Salim dan Yenny, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama* (Jakarta: Modern English Press, 1991), 322.

<sup>5</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 29.

<sup>6</sup> Peter Salim dan Yenny, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama.*, 1044.

<sup>7</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 4th ed. (Jakarta: Kencana, 2009), 1.

<sup>8</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pesta Demokrasi Di Pedesaan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2009), 121.

implikasi pada perubahan hubungan desa dengan pemerintahan tentu membawaperubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik level desa.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang 7 (tujuh) tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran Undang-Undang tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Perundang-undangan ini merupakan *political wil* dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintah desa.<sup>10</sup>

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa yaitu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerinah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>11</sup> Dalam penyelenggaraan pemerintah desa tentu kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perangkat desa adalah salah satu organ pemerintah desa selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 Angkat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan perangkat desa adalah pembantu bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintah.<sup>12</sup> Perangkat desa atau perangkat kelurahan adalah pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan

---

<sup>9</sup> Muhammad Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Pers, 2014), 16.

<sup>10</sup> Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 8.

<sup>11</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 110.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

tanggungjawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dan membantu lurah atau Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>13</sup>

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.<sup>14</sup> Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan. Dalam Undang-Undang Desa Pasal 48 Perangkat Desa terdiri atas:

1. Sekretaris Desa,
2. Pelaksanaan Kewilayahan, dan
3. Pelaksanaan Teknis.

Perangkat desa berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa, Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pasal 65 antara lain sebagai berikut:

Pasal 65 Ayat (1) perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:

1. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat,
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun,
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan
4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 65 Ayat (2):

Syarat pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang, *Desa, Kelurahan Dan Kecamatan* (Bandung: Fokusmedia, 2014), 1.

<sup>14</sup> Pasal 6 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Pasal 66 pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa,
2. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai perangkat desa,
3. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa, dan
4. Rekomendasi camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa

Perspekif *fiqh siyasa* tentang pengangkatan pemimpin disebut dengan sebutan *wazir*. Kata *Wazir* merupakan pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya masing-masing. Kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *wazir*, sehingga bagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazir*.<sup>15</sup> Dengan kata lain, *wazir* merupakan tangan kanan kepala negara untuk mengurus pemerintahan.

Pengertian *wazir* dalam sejarah Islam, dapat dilihat dari peran yang demikian oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW, disini Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Bentuk pengangkatan pemimpin bagi umat Islam tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa menjalankan syariat Islam merupakan bagian dari menjalani aturan agama secara *Kaffah*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Al-Nuzmu Al-Islamiyah* (Kairo: Mathba'ah Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1953), 40.

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 35.

Kata *wazir* dalam al-Qur'an disebutkan dengan jelas dalam Surah al-Furqon

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

“Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia sebagai *wazir* (pembantu).”<sup>17</sup>

Memilih pemimpin secara hukum syariah merupakan keinginan semua umat Islam. Akan tetapi, kita harus mengetahui bentuk atau sistem pengangkatan pemimpin sesuai *fiqh siyasah*. Prosedur pengangkatan dan pembaiatan khalifah dilakukan dalam bentuk yang berbeda-beda. Prosedur ini sebagaimana pernah dipraktikkan dalam *al-khulafau al-rasyidin*. Mereka di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali *Radhiyallah 'anhu*. Seluruh sahabat mendiamkan dan menyetujui tata cara ini.<sup>18</sup>

Pengangkatan Abu Bakar RA sebagai khalifah dihasilkan dari hasil musyawarah sebagian kaum muslim di Saqifah Bani Sa'idah. Pada saat itu yang dicalaonkan adalah Sa'ad bin Ubadah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Umar bin Al-Khaththab dan Abu Bakar, hanya saja Umar bin Al-Khaththab dan Abu Ubaidah tidak bersedia menjadi pesaing Abu bakar sehingga seakan-akan pencalonan itu hanya terjadi antara Abu Bakar dan Sa'ad bin Ubadah saja. Dari hasil musyawarah itu, dibai'atlah Abu Bakar. Kemudian kaum muslim diundang ke Masjid Nabawi untuk membai'at Abu Bakar dan mengangkatnya menjadi khalifah.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang praktik pengangkatan perangkat desa dengan menekankan pada mekanisme pengangkatan perangkat desa apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan perspektif *fiqh siyasahnya*.

### C. Fokus Penelitian dan Sub-Sub Penelitian

Fokus penelitian ini memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan berfokus dalam

<sup>17</sup> QS. Al-Furqon [25]: 35.

<sup>18</sup> Ibid.

memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah pelaksanaan dan perspektif *fiqh siyasah* mekanisme pengangkatan perangkat desa di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang di atas bahwasannya skripsi ini berfokus pada pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan dalam yaitu di antaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung?
2. Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dibuat oleh penulis berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui perspektif *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

#### **F. Signifikansi/Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan referensi serta



memberikan pemahaman mengenai pengangkatan perangkat desa dalam mengacu pada Undang-Undang maupun pandangan *fiqh siyasah* dan diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan tentang pemerintah khususnya pemerintahan dilingkup desa serta pemikiran ke-Islaman pada umumnya civitas akademik fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara pada khususnya. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung.

## **G. Kajian Terdahulu yang Relevan**

Tinjauan pustaka berisikan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Berikut adalah tinjauan atas penelitian terdahulu:

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Amira Hikmah Audina salah seorang mahasiswa dari prodi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang dengan judul **Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal** karya tulis ilmiah tahun 2019. Di mana dalam penelitiannya berisikan tentang bagaimana memahami proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di desa Kabunan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal dan untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan. Metode penelitian ini merupakan metode kualitatif yang berlokasi di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Subyek dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Desa dan Panitia

Penjaringan Perangkat Desa di Desa Kabunan serta Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kabunan Tahun 2017. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan dilakukan melalui seleksi dengan mekanisme sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal. Proses seleksi menghasilkan 2 orang peserta dengan nilai kumulatif tertinggi untuk direkomendasikan pada Camat Dukhuwaru dan salah satunya yang paling layak akan diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Desa.<sup>19</sup>

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Made Ayu Trisnawati dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**. Penelitian merumuskan masalah yang seperti bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Jenis penelitian yang digunakan disini yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data-data dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Seluruh data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaannya saat ini di Kabupaten Jembrana terdapat perbedaan dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini ialah adanya permohonan revisi Peraturan Daerah yang diajukan oleh forum kelian dinas yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Jembrana dengan menetapkan Peraturan Daerah

---

<sup>19</sup> Novia Amira hikmah Audina, "Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di Kabupaten Tegal" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019).

tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2016 dan saat ini Peraturan Daerah tersebut sedang dalam tahap klarifikasi oleh Gubernur Bali.<sup>20</sup>

Penelitian terdahulu yang selanjutnya yaitu **Kewenangan Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Sidamukti Kecamatan Boros Kabupaten Serang Tahun 2018)** yang diteliti oleh Ahmad Najiyullah dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Sidamukti dan untuk mengetahui pengangkatan perangkat desa di Desa Sidamukti menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Sidamukti melalui pengangkatan secara langsung yang dilakukan oleh Kepala Desa tanpa melalui Penjaringan dan Penyaringan secara utuh. Kemudian hasil temuan yg berikutnya yaitu pengangkatan perangkat desa di Desa Sidamukti menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 ialah tidak sesuai perihal penjaringan dan penyaringan. Indikatornya ialah Pemerintah Desa tidak mampu untuk melampirkan bukti berupa Berita Acara Pengangkatan yang dalam hal ini yaitu sebagai bukti sebuah laporan kegiatan. Akan tetapi, perihal persyaratan calon Perangkat Desa telah sesuai menurut ketentuan yang berlaku.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Made Ayu Trisnawati, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa", (Skripsi, Universitas Udayana Denpasar, 2017).

<sup>21</sup> Ahmad Najiyullah, "Kewenangan Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 (Studi Kasus Di Desa Sidamukti

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas. Terlihat perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan seperti:

1. Penelitian ini membahas implementasi pasal 65 undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa.
2. Penelitian ini juga mengkaji terkait implementasi pasal 65 undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*.
3. Lokasi penelitiannya dilakukan di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden.<sup>22</sup> Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat mengenai perbedaan penetapan upah pengobatan alternatif dalam perspektif hukum Islam dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library Research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.<sup>23</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana penelitian yang bertujuan untuk

---

Kecamatan Baros Kabupaten Serang Tahun 2018) (UIN Sulthan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 87.

<sup>23</sup> Ibid.

mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam metode penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden atau objek yang diteliti.<sup>25</sup> Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>26</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang diperoleh dan yang

---

<sup>24</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 81.

<sup>25</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 57.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 8.

mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari subjek penelitian.<sup>27</sup> Keseluruhan objek yang diteliti yaitu seperti manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun populasi yang diambil dari penelitian ini adalah seluruh anggota masyarakat Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

#### b. Sampel

Sampel menurut Suharsimi Arikunto adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>28</sup> Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan.<sup>29</sup> *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan cirri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erta dengan cirri-ciri atau sifat yang digunakan dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya, sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain perangkat desa di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam mengimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode yaitu:

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, 108.

<sup>28</sup> Ibid., 109.

<sup>29</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 155.



a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan.<sup>30</sup> Interview atau wawancara dalam penelitaian ini dilakukan kepada para informan yang bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini metode interview yang digunakan yaitu metode interview bebas terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara. Dalam metode ini menggunakan metode yang membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci yang berkaitan dengan perbedaan pengupahan.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>31</sup> Proses mencari data mengenai hal-hal observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme pengangkatan perangkat desa dan perspektif *fiqh siyasah* yang dilakukan di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya momental dari seseorang.<sup>32</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memfotocopy atau foto menggunakan camera tangan untuk dokumen yang bersifat resmi.

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 86.

<sup>31</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 70.

<sup>32</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 38.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.<sup>33</sup> Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah/variable penelitian..
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah dipahami.
- c. Sistematis Data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.<sup>34</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.<sup>35</sup> Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif yang disesuaikan dengan topik penelitian yaitu perbedaan penetapan upah pengobatan alternatif dalam perspektif hukum Islam ditinjau dari Hukum Islam yang akan diolah dengan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis yaitu metode pengumpulan fakta melalui interpretasi yang tepat, metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat, termasuk didalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, opini serta

---

<sup>33</sup> Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 122.

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum.*, 126.

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Pendekatan Kualitatif* (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001).

proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat serta menggambarkan karakter suatu variable, kelompok atau gejala sosial yang terjadi dimasyarakat.<sup>36</sup>

Metode ini bermaksud untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Maksudnya bahwa analisa ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, dengan tujuan agar dapat menambah pemahaman dan pengetahuan. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan menarik kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil analisa dan pembahasan tersebut di tulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, lengkap dan jelas yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif yaitu data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang berifat khusus.<sup>37</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari sub bab seperti:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, 9.

<sup>37</sup> Ibid., 10.

Bab kedua yang berisikan tentang landasan teori tentang pembahasan dalam penelitian seperti teori tentang *fiqh siyasah* yang terdiri dari pengertian dan ruang lingkupnya. Kemudian teori tentang pengangkatan perangkat desa, mulai dari pengertian pengangkatan perangkat desa, macam-macam pengangkatan perangkat desa, faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat desa, pengangkatan aparat pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengangkatan aparat pemerintah menurut hukum Islam sampai kepada bentuk pengangkatan pemimpin dalam Islam.

Bab ketiga berisi tentang data lapangan terkait penelitian yang dilakukan seperti gambaran umum tentang Desa Sukapadang, Cukuh Balak, Tanggamus, mulai dari profil desa, visi misi desa dan struktur organisasi desa. Tak lupa pula dalam bab ini menjelaskan tentang proses pengangkatan perangkat Desa Sukapadang, Cukuh Balak, Tanggamus.

Bab keempat berisi tentang analisis data seperti pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dan perspektif *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

Bab kelima merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya penulis memberikan rekomendasi atau masukan.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasa*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasa*

*Fiqh Siyasa* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *fiqh* dan *siyasa*. *Fiqh* secara etimologis merupakan bentuk mashdar (gerund) dari tashrifan kata *fiqha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan atau tindakan tertentu.<sup>1</sup> Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer di definisikan sebagai Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>2</sup>

*Siyasa* menurut Al-Maqrizy berasal dari bahasa Mongol yaitu dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasa*. Pendapat ini didasarkan kepada sebuah kitab Undang-Undang milik Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

Kemudian menurut Ibn Taghri Birdi, *siyasa* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Ketiga, semisal dianut Ibnu manzhur menyatakan, *siyasa* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.<sup>3</sup>

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasa* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu Al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasa* merupakan suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Al-Siyasa Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993).

<sup>2</sup> Ibid., 11-12

<sup>3</sup> Ibid., 13.

dan lebih jauh dari kerusakan.<sup>4</sup> Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy Al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai berarti sebuah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>5</sup>

Berdasarkan penguraian tentang definisi *fiqh* dan *siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu dikemukakan definisi *fiqh siyasah*. Dikalangan teoritis politik Islam, ilmu *fiqh siyasah* itu sering juga disinonimkan dengan ilmu *siyasah syar'iyah*. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.<sup>6</sup>

*Fiqh* dan *siyasah* jika digabungkan maka dikenal dengan sebutan *siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti seperti:

- a. Menurut Imam Al-Bujairimi ialah memperbagus permasalahan dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid., 14.

<sup>5</sup> Ibid., 18.

<sup>6</sup> Ibn Manzhur, *Lisan Al-Arab*, 6th ed. (Beirut: Dar Al-Shadir, 1986), 108.

<sup>7</sup> Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi, *Hasyiah Al-Bujairimi 'ala Al-Manhaj* (Bulaq: Mushthfa Al-Bab'i Al-Halabi, t.t.), 178.

- b. Menurut Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah bi Al-Kuwait ialah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkann pada mereka dengan jalan yang dapat menyelematkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang serta mengatur permasalahan mereka.<sup>8</sup>
- c. Imam Ibn 'Abidin ialah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi SAW baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal dari para sultan (peemrintah) bukan lainnya. sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>9</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting dalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik yaitu terdapat pihak yang mengatur dan terdapat pula pihak yang diatur.

Berdasarkan kedua unsur di atas. Prof. H. A. Dzajuli berpendapat mengenai *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik. Di mana ia menukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari segi fungsinya, *fiqh siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyah*) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti

---

<sup>8</sup> Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah bin Al-Kuwait, *Al-Mausu'at Al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzarat Al-Awqaf Al-Kuwaitiyyah, t.t.), 295.

<sup>9</sup> Ibn Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar* (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 1987), 147.

yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.<sup>10</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.<sup>11</sup>

Menurut Imam Al-Mâwardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah*<sup>12</sup> adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*
- b. *Siyasah Maliyyah*
- c. *Siyasah Qadla'iyah*
- d. *Siyasah Harbiyyah*
- e. *Siyasah 'Idariyyah*

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul Al-Siyasah Al-Syariyyah, ruang lingkup *fiqh siyasah*<sup>13</sup> adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadla'iyah*
- b. *Siyasah Dariyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*
- d. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*

Sementara Abd Al-Wahab Khalaf lebih mempersempit menjadi 3 (tiga) bidang kajian saja, seperti:

- a. *Siyasah Qadla'iyah*
- b. *Siyasah Dauliyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*

---

<sup>10</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 28.

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

<sup>12</sup> Azakaria Mahyudi bin Syarif, *Tahzib Al-Asma Wa Lighat Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub Al-Alamiyyah, t.t.), 23.

<sup>13</sup> Ibid., 28.



Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia T. M. Hasbi, ia justru membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan) bidang beserta keterangannya, yaitu:<sup>14</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadlaiyyah Syar'iyah* (kebijakan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (kebijakan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (kebijakan administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijakan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan)

Berdasarkan beberapa uraian di atas tentang ruang lingkup *fiqh siyasah*<sup>15</sup> dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok saja yaitu di antaranya sebagai berikut:

- a. Politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadla'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-

---

<sup>14</sup> Ibid., 32.

<sup>15</sup> M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Siyasi* 1, no. 1 (2021), 65, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955>.

- dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan senjata.
- c. Politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*) yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>16</sup>

Objek studi *fiqh siyasah* yang berkenaan dengan penelitian ini adalah *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan dalam peraturan perundang-undangan).<sup>17</sup> Jika dilihat dari sudut pandang Fiqh Siyasah, Perangkat Desa atau Pembantu tugas Kepala Desa, jadi dalam Islam sering disebut dengan istilah *Wizârah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian dikarenakan seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian dan kebijaksanaan Pemerintah dan pelaksanaannya.

Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu kepala negara dapat dilihat dari Abu Bakar Ash Shidiq RA yang membantu tugas-tugas kerasulan dan ketatanegaraan Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin juga terlihat dari Pengangkatan atau Pembaiatan Abu Bakar Ash-Shidiq RA sebagai Khalifah penerus perjuangan Nabi Muhammad, beliau membentuk struktur pemerintahan yang mana ada wazir di dalamnya.

Menurut sumber lain, kata *wazir* ini terdapat dalam *al-Qur'an* surat *al-furqon* dan Surat *Thaha*, *wazir* disebut secara jelas dalam konteks Nabi Harun AS yang diangkat sebagai *wazir* pada masa Nabi Musa, yang dalam firman *Allah* sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid III (Dimsiyiq: Dar al-Fikr, t.t.), 19.

<sup>17</sup> M. Edward Rindaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Siyasi* 1, no. 1 (2021) 65.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾ (الفرقان: ٣٥)

”Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia sebagai wazir (pembantu).” (QS. Al-Furqaan:35)

*Wazir* dalam pengertian ini berarti tidak hanya mengurus urusan atau masalah kenabian, tapi juga masalah imamah. *Wazir* adalah orang yang diangkat oleh penguasa tertinggi untuk mengemban tugas yang berat, membantu memberi saran dan menjadi rujukan dalam menghadapi masalah tertentu. Jabatan ini disebut *Wizarah*.

Jabatan *Wizarah* ini sudah dikenal oleh umat Islam sejak zaman *Rasulullah*. Yang mana *Rasul* menunjuk Abu Bakar AS dan Umar bin Khatab sebagai *wazirnya*. Setelah *Rasulwafat* maka kaum muslimin membaiat Abu Bakar sebagai *Khalifah* dan Umar sebagai *Wazirnya* dan diteruskan hingga *Khalifah* Utsman bin Affan dan AlibinAbi Thalib.<sup>18</sup>

Pada masa Kerajaan *Umayyah*, *wazir* adalah jabatan tertinggi dalam masa tersebut. *Wazir* memiliki hak pengawasan terhadap semua hal, selain bertindak dengan kekuatan *defensif* dan *ofensif*. Selain pengawasan secara umum, *Wazir* juga melakukan pengawasan militer, seperti pemberian gaji militer tiap bulannya dan lain-lain.<sup>19</sup>

Pada masa Kerajaan *Abbasiyah*, kedaulatan atau kekuasaan Raja pada masa ini banyak berkembang, sehingga kedudukan *Wazir* semakin bertambah besar dan penting. Yang contohny amenjadi utusan sebagai perwakilan kekuasaan eksekutif. Semua orang tunduk kepadanya, dan ia memegang pengawasan terhadap pembukuan yang membagikan gaji para tentara, dan megawasi pengumpulan dan distribusi uang. Lebih lagi ia juga memegang

<sup>18</sup> Abu Faris, *Sistem Politik Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 224.

<sup>19</sup> Ibnu Syarif dan M. Zada Khamami, *Fiqh Siyasaah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 310.

pengawasan terhadap “pena” dan korespondensi dipercayakan padanya, untuk menjaga rahasia-rahasia raja dan menjaga gaya bahasa yang baik, karena saat itu rakyat banyak yang belum memahaminya. *Khatam* diletakkan dalam dokumen Raja agar tersimpan baik dan tidak tersebar secara umum.<sup>20</sup>

Kemudian, pada masa bani abbas ini kontrol penuh terhadap raja dapat dilakukan oleh orang lain, kadang kontrol ini berada ditangan *wazir* kadang berada ditangan Raja. Saat kontrol itu berada pada *wazir*, ia menunjuk seorang *Khalifah* untuk menjadi utusannya dalam mengurus urusan agama agar hukum *syariat* terlaksana dengan baik.

Pandangan Imam Al Mawardi mengenai wazir yaitu seorang yang di tunjuk oleh khalifah untuk membantunya menjalankan pemerintahan. Mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab khalifah sebagai kepala negara, maka perlu adanya orang yang mampu membantu meringankan tugas khalifah. Sehingga beban khalifah menjadi lebih ringan. khalifah mendelegasikan tugasnya kepada seorang wazir dengan lembaganya bernama wizarah. Seorang wazir ditunjuk berdasarkan syarat dan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga tugas yang di limpahkan khalifah kepada wazir bisa dijalankan dengan baik. Imam Al Mawardi dalam jurnal Korelasi konsep Kementerian membagi konsep wazir menjadi dua, yaitu:

a. Wazir Tafwidh

*Wazir tafwidh* merupakan Menteri yang di tunjuk khalifah dengan kewenangan yang luas. Seorang wazir tafwidh bisa berijtihad menurut kemampuannya sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan Khalifah. Oleh karena kewenangan wazir tafwidh yang begitu luas, Imam Al Mawardi memberikan kriteria berdasarkan surat Rasulullah Saw. Bahwa wazir tafwidh harus memiliki

---

<sup>20</sup> Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2014).

kolaborasi antara keahlian pena dan pedang. Dalam hal ini adalah keahlian administrasi dan juga berperang. Karena keduanya merupakan kekuatan negara.<sup>21</sup>

b. Wazir Tanfizh

Berbeda halnya dengan *wazir tafwidh* yang memiliki kewenangan yang luas. Wazir tanfizh hanya memiliki kewenangan yang terbatas. Seorang wazir tanfizh hanya bisa bertindak sesuai dengan perintah khalifah. Ia tidak berhak berijtihad layaknya wazir tafwidh. Wazir tanfidz juga bisa di ibaratkan sebagai penyambung lidah khalifah dengan rakyatnya. Syarat menjadi wazir tanfizh pun tidak seketat menjadi wazir tafwidh.<sup>22</sup>

Pada masa dinasti Turki, jabatan seorang *wazir* tidak lagi menjadi jabatan yang tinggi, tapi telah menjadi jabatan yang rendah dan namanya diganti dengan *wakil* atau *naib*. Dalam dinasti ini *wazir* bertugas mengumpulkan pajak tanah, bea cukai, dan pajak untuk memperoleh hak memilih (*Kharaj, maks, jizyah*). Serta mengurus pendapatan dan belanja negara dan gaji tentara dan pejabat pemerintahan. Kebiasaan orang Turki adalah mengangkat *wazir* dari kalangan orang *Qibthi (Coptic)*, yang mengurus pajak dan tata buku. Raja juga terkadang memberikan jabatan itu kepada kalangan yang berkuasa (*ahlal syawkah*).<sup>23</sup>

## B. Pengangkatan Perangkat Desa

### 1. Pengertian Pengangkatan Perangkat Desa

#### a. Pengangkatan

Pengangkatan dalam jabatan adalah pengangkatan kepada pegawai tetap atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Pengangkatan

---

<sup>21</sup> Al-Ahkam As-Shultaniyah Al-Mawardi, *Korelasi Konsep Kementerian* (Jakarta: Darul Falah, 2000), 38.

<sup>22</sup> Muzayyin, "Al-Mawardi Dan Konsep Khalifah Islamiyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik Dan Politik Modern," *Al-A'raf* 14, no. 1 (2018), 34.

<sup>23</sup> *Muqadimah Ibnu Khaldun*, 239.

dalam jabatan di suatu organisasi harus ada penilaian presentasi kerja pegawai dan mempunyai prestasi baik dan diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan prinsip profesionalitas sesuai dengan kompetensi, potensi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.<sup>24</sup> Pengangkatan ialah suatu proses atau cara perbuatan mengangkat atau menetapkan menjadi pegawai seperti naik pangkat dan sebagainya.

**b. Perangkat Desa**

Perangkat desa ialah bagian dari unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa (KADES). Kemudian perangkat desa lainnya yang dimaksudkan biasanya, untuk jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR) atau Kepala Seksi (KASI) dan unsur kewilayahan disebut dengan sebutan Kepala Dusun (KADUS) yang berada di setiap Pemerintahan Desa. Hal semacam ini telah diatur dalam Struktur Organisasi Tata kerja Kepemerintahan (SOTK).

Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan perangkat desa berada dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan perangkat desa terdiri atas:

- 1) Sekretaris Desa,
- 2) Pelaksana Kewilayahan, dan
- 3) Pelaksana Teknisi.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Soeno, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Libeti, 2005), 146.

<sup>25</sup> Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## 2. Macam-Macam Pengangkatan Perangkat Desa

Perangkat desa non PNS pada dasarnya ialah para pengabdikan untuk melayani masyarakat desa dalam hal urusan pemerintahan dan sosial serta membangun ekonomi perdesaan. Dalam hal ini, jasa para perangkat desa non-PNS sungguh luar biasa, mereka diberikan hal sosial untuk penggunaan tanah desa sebagai wujud apresiasi masyarakat desa terhadapnya.

Tradisi pengangkatan perangkat desa non-PNS di setiap daerah memiliki beragam cara. Ada yang menggunakan mekanisme ditunjuk oleh Kepala Desa setempat, menggunakan mekanisme jalur ujian (ujian tulis) dan ada yang menggunakan mekanisme pemilihan langsung. Namun saat ini tradisi pengangkatan perangkat desa non-PNS mengalami pergeseran mekanisme. Beberapa fenomena pengangkatan perangkat desa non-PNS sebagian besar cenderung tidak ditunjuk oleh Kepala Desa. Pengangkatan perangkat desa non-PNS ini cenderung dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa setempat dengan acuan Undang-Undang yang telah diresmikan.<sup>26</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan untuk penyelenggaraan bidang pemerintahan desa berada di bawah Pemerintahan Dalam Negeri (Mendagri). Terkait dengan kewenangannya, Mendagri telah menerbitkan beberapa peraturan terbaru terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di Desa yang diundangkan pada tanggal 5 Januari 2016. Berikut beberapa peraturan-peraturan terbaru Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

---

<sup>26</sup> Arif Rahman, "Darurat Pengangkatan Perangkat Desa", *Kompasiana*, Accessed November 18, 2020, [http://www.kompasiana.com/Es\\_Lodheng/Daryrat\\_Pengangkatan\\_Perangkat\\_Desa/](http://www.kompasiana.com/Es_Lodheng/Daryrat_Pengangkatan_Perangkat_Desa/).

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja (SOT) Pemerintah Desa

Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada Pasal 4 Ayat (1) disebutkan Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme<sup>27</sup> sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan minimal seorang Anggota.
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim.
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan.
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.



- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.<sup>28</sup>

### 3. Faktor yang Mempengaruhi Pengangkatan Perangkat Desa

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat desa antara lain sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Diperlukannya pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah dusun.
- c. Diperlukan adanya yang melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertuiban di wilayah dusun.
- d. Memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan.
- e. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat.
- f. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
- g. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan dan Keputusan Kepala Desa.
- h. Membantu menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa dan di wilayah dusun.
- i. Memberikan kepercayaan tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Samsudin Ali, "Perangkat Desa Sebagai Ujung Tombak Pemerintahan", *Wongkarangtengah*, Accessed November 19, 2020, [http://wongkarangtengah.co.id/2016/11/Perangkat-Desa-Sebagai-Ujung-Tombak\\_Pemerintahan.html](http://wongkarangtengah.co.id/2016/11/Perangkat-Desa-Sebagai-Ujung-Tombak_Pemerintahan.html).

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat desa di atas, dapat disimpulkan bahwasannya perangkat desa dibentuk untuk mewujudkan desa yang berkualitas dengan adanya pelayanan administrasi. Di satu sisi, para perangkat desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yaitu menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. tugas penting pemerintah desa ialah memberikan pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga. Di sisi lain, perangkat desa selalu dikonstruksi sebagai kadus yang diharapkan mampu melindungi dan mengayomi warga masyarakat. Para kadus desa beserta elite desa lainnya dituakan, dikokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga desa.

Praktik antar warga dan kadus pada dasarnya mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan sehingga kedua unsur ini saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas urusan privat dan publik di desa sering kabur, sebagai contoh warga masyarakat menilai kinerja kadus desa tidak menggunakan kriteria modern (transparansi dan akuntabilitas), melainkan memakai kriteria tradisional dalam kerangka hubungan klientelistik, terutama kedekatan kadus dengan warga yang bisa dilihat dari kebiasaan dan kerelaan kadus untuk bekerjasama.<sup>31</sup>

Perangkat desa sebagai ujung tombak pemerintahan desa dalam tatanan demokrasi pemerintah desa dan sebagai pengatur otonomi desa dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata local dan sumber daya ekonomi.

---

<sup>30</sup> Ibid

<sup>31</sup> Toha dan Makna Mitha, *Tujuan Pemerintahan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan* (Jakarta: Sumber Widya, 2000), 37.

#### 4. **Pengangkatan Aparat Pemerintah Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan untuk penyelenggaraan bidang pemerintahan desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dalam bagian keempat dengan nomenklatur Perangkat Organisasi BUM Desa. Struktur Perangkat Organisasi BUM Desa dinyatakan secara tegas dalam Pasal 15 bahwa Perangkat Organisasi BUM Desa terdiri atas:<sup>32</sup>

- a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana Operasional; dan
- d. Pengawas.

Berkaitan dengan pelaksanaan kewilayahan lebih lanjut diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan jumlah personalia Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa. Pasal 64 Ayat (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pasal 63 Ayat (2)

---

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>33</sup> Undang-Undang, *Desa, Kelurahan Dan Kecamatan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang jumlah seksi sebagai pelaksana teknis ditentukan paling banyak terdiri atas 3 seksi. Pengaturan ditentukan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>34</sup>

Prosedur pengangkatan perangkat desa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diatur pada Pasal 65 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:<sup>35</sup>

- a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Materi muatan Peraturan Daerah bisa mengatur syarat lain sebagaimana diamanahkan pada Pasal 65 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa syarat lain pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa Pasal 66 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 mengatur prosedur dimaksud yakni bahwa pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;

---

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>35</sup> Undang-Undang, *Desa, Kelurahan Dan Kecamatan.*, 137.

<sup>36</sup> Ibid

- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.<sup>37</sup> Jika perangkat desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil, maka diatur persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 Ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.

Pasal 67 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 memberikan rekomendasi terkait tugas Pegawai Negeri Sipil di instansi lama, bahwa dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota setempat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.<sup>38</sup>

## **5. Pengangkatan Aparat Pemerintah Menurut Hukum Islam**

Islam telah menjelaskan masalah tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan ada pendapat bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif, di dalamnya ada sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sosial dan sebagainya.<sup>39</sup> Dalam al-Qur'an telah dijelaskan prinsip kepemimpinan yaitu dalam surat Al-Imran Ayat 118 yang berbunyi:

---

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Undang-Undang.

<sup>39</sup> Subarman Munir, *Hukum Islam Dan Ketatanegaraan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Republik Indonesia, 2012), 65.

يَتَأَيُّمُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِيَدَانِيَّةٍ مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَّا  
عِنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ  
الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang diluar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami) jika kamu memahaminya.”

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT memerintahkan umatnya untuk mengambil dan menjadikan orang-orang yang dipercaya di dalam menjalankan roda pemerintahan pusat lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui asal usul dan adat kebiasaan masyarakat sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan dipilihnya kepala pemerintahan dari golongan sendiri maka lembaga *imamah* (pemerintah) mempunyai tugas dan tujuan umum sebagaimana telah dikemukakan Imam al-Mawardi yaitu:<sup>40</sup>

- a. Mempertahankan dan memelihara agama dan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi *ijma'* oleh salaf (generasi pertama umat Islam).
- b. Melaksanakan kepastian hukum di antara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya.
- c. Melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta.

---

<sup>40</sup> Jalaludin Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 260.

- d. Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan.
- e. Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
- f. *Jihad* teradap orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam
- g. Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan *syara'*, *nash* dan *ijtihad*.
- h. Mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif.
- i. Meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya.
- j. Dalam hal mengatur umat dan memelihara agama, pemerintah dan kepala negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.<sup>41</sup>

Menurut Al-Ghazali, tugas dan tujuan lembaga pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemashlahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.<sup>42</sup> Kemudian dalam politik Islam istilah pemimpin dikenal dengan sebutan *khalifah*, *imam* atau *amir*. Di mana semua itu mempunyai pengertian yang hampir sama, yaitu Kepala Negara, Pemimpin tertinggi umat Islam, pengganti Nabi SAW dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

Adapun nama kesemuanya itu adalah seorang pemimpin yang bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Walaupun demikian *khalifah*, *imam* atau *amir* tidaklah identik dengan PResiden, Bupati atau Walikota, karena *khalifah*, *imam* atau *amir*. Pada zaman *Khulafaur Rasyidin* selain mereka pemimpin yang mengurus urusan duniawi, mereka uga pemimpin agama.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid., 261.

<sup>43</sup> Ibid

<sup>44</sup> Ibid

Surah an-Nisaa' Ayat 59, Allah SWT berfirman seperti sebagai berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>٤٥</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>45</sup>

Menurut Ibnu Taimiyyah sebagaimana yang dikutip oleh farid Abdul Khaliq, mendefinisikan Ulil Amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Senada dengan itu, Syaikh Mahmud Shaltut berkata:

“Ulil Amri adalah para ahli fikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemashlahatan serta peduli terhadap kemashlahatan itu.”<sup>46</sup>

Pemimpin mempunyai tanggungjawab yang besar, selama imam atau pemimpin berpegang teguh pada perintah Allah SWT maka pemimpin tersebut wajib diikuti. Pemimpin dengan dasar keadilan melakukan keadilannya, melaksanakan hukum dengan hukum yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya serta berkonsekuensi terhadap hukum dan pelaksanaannya. Apabila keadaan itu terwujud dengan baik maka tidak ada hak bagi rakyat untuk tidak taat atau patuh terhadap pemimpin.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> QS. An-Nisa [4]: 59.

<sup>46</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), 83.

<sup>47</sup> Abul A’la al-Maududi, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1995), 247-248.



Berdasarkan sistem *khalifah*, antara kedaulatan (*al-siyadah*) dan kekuasaan (*al-sulthan*) dibedakan secara tegas. Kedaulatan dalam khalifah Islamiyyah ada di tangan syara', sebab Islam hanya mengakui Allah SWT satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum (al-Hakim) dan syariat (*al-Musyarri'*) baik dalam perkara ibadah, makanan, pakaian, akhlak, muamalah maupun sanksi-sanksi (*uqubat*). Islam tidak memberikan peluang kepada manusia untuk menetapkan hukum walau hanya satu hukum sekalipun. Justru manusia itu mau apapun kedudukannya, baik rakyat atau khalifah semuanya berstatus sebagai mukallaf (pihak yang mendapat beban hukum) yang wajib tunduk dan patuh dengan seluruh hukum yang dibuat oleh Allah SWT.

Sedangkan kekuasaan yang diberikan kepada umat artinya yaitu umatlah yang diberi hak untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa yang akan menjalankan kedaulatan syara' tersebut. Tentu saja penguasa atau pemimpin yang dipilih harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan syara'. Kepala Negara harus memenuhi syarat sah (*Syuruth al-In'iqad*) harus Muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, adil dan mampu menjalankan tugas kekhalifahan.

Kekuasaan berada di tangan umat dipahami dari ketentuan syara' tentang baiat. Dalam ketentuan syara' seorang khalifah hanya bisa memiliki kekuasaan melalui bai'at. Berdasarkan nash-nash hadits, baiat merupakan satu-satunya metode yang ditentukan oleh syara' dalam pengangkatan khalifah.

Hadist-hadits yang berkenaan dengan bai'at menunjukkan bahwa bai'at itu diberikan oleh kaum muslim kepada khalifah bukan oleh khalifah kepada kaum muslim. Dari Ubadah bin Shamit ra, Ia berkata:

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمُنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةِ عَلَيْنَا

“Kami membai'at Rasulullah SAW untuk setia mendengarkan dan menaati perintah-Nya, baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam keadaan yang

*kami senangi atau pun kami benci dan benar-benar kami dahulukan.”* (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah ra, Ia berkata:

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ  
وَالْتُّصِحُّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

“*Saya membai’at Rasulullah SAW untuk mendirikan shalat, membayar zakat dan memberikan nasihat kepada seluruh muslim.”* (HR. al-Bukhari)<sup>48</sup>

Berdasarkan hadist-hadist tersebut seorang khalifah mendapatkan kekuasaan semata-mata dari umat melalui bai’at. Bahkan Rasulullah SAW meskipun beliau berkedudukan sebagai rasul, tetap saja mengambil baiat dari umat, baik dari laki-laki maupun perempuan. Demikian juga yang dipraktikkan oleh *Khulafa’al-Rasyidin*, mereka semua menjadi khalifah setelah mendapatkan bai’at dari umat.

Ketentuan bai’at ini menunjukkan baha Islam telah menjadikan kekuasaan di tangan umat, sehingga umat berhak mengangkat siapa saja yang mereka pilih dan mereka bai’at untuk menjadikannya sebagai khalifah. Dalam akad bai’at, kekuasaan yang dimiliki umat diserahkan kepada khalifah untuk mengatur urusan rakyat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Dalam hal ini, khalifah merupakan wakil umat untuk menjalankan hukum Islam (kedaulatan syara’) dalam kehidupan bernegara, bukan untuk menjalankan kedaulatan rakyat sebagaimana sistem sekular-demokrasi.

Sebagai pemimpin<sup>49</sup> yang telah dibai’at oleh umat, mereka memiliki kekuasaan yang wajib ditaati. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan wajibnya ketaatan kepada Khalifah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amrubin Ash ra, bahwa Ia pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda:

<sup>48</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: Ulumul Qur’an, 2012), 847-848.

<sup>49</sup> Mohd. Hatta dan Mohd Hani Anwar Hafidzi, “Wahbah Zuhaili’s and Sayyid Sabiq’s Perspective on The Recitation of Marriage Contract in Indonesia,” *Al-’Adalah* 17, no. 1 (2020), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/5387>.

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَتَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُبَايِعُهُ فَاصْرُبُوا عُنُقَ الْآخَرِ

“Siapa saja yang telah membai’at seorang imam, lalu ia memberikan uluran tangan dan buah hatinya hendaklah mentaatinya jika mampu. Apabila ada orang lain yang hendak merebutnya maka penggallah leher orang itu.” (HR. Muslim dan Abu Daud)<sup>50</sup>

## 6. Bentuk Pengangkatan Pemimpin Dalam Islam

Bagi umat Islam tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa menjalankan syari’at Islam merupakan bagian dari menjalani aturan agama secara *kaffah*. Saat ini banyak terungkap keinginan untuk menegakkan syariat Islam diberbagai tempat di seluruh Indonesia. Memilih pemimpin secara hukum syariah juga merupakan keinginan umat Islam, akan tetapi harus mengetahui beberapa bentuk atau sistem pengangkatan pemimpin sesuai *Siyasah Islamiyyah*.<sup>51</sup>

Prosedur pengangkatan dan pembai’atan khalifah dapat dilaksanakan dalam bentuk yang berbeda-beda. Prisedur ini sebagaimana pernah dipraktikan dalam *Khulafa’ al-Rasyidin*. Mereka ialah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Radhiyallah ‘anhum. Semua sahabat mendiamkan dan menyetujui tata caranya. Padahal, tata cara termasuk dalam perkara yang harus diingkari seandainya bertentangan dengan syariah. Karenanya perkara tersebut berkaitan dengan perkara terpenting yang menjadi sandaran keutuhan institusi kaum Muslim dan kelestarian pemerintahan yang melaksanakan hukum Islam.<sup>52</sup>

Pengangkatan Abu Bakar ra sebagai khalifah dihasilkan dari hasil musyawarah sebagian kaum Muslim di Saqifah Bani Saidah. Pada saat itu, yang dicalonkan adalah Sa’ad bin Ubadah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Umar bin al-Khaththab

<sup>50</sup> Ibid., 849.

<sup>51</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*., 56.

<sup>52</sup> Ibid., 63.

dan Abu Bakar . hanya saja, Umar bin al-Khaththab dan Abu Ubaidah tidak bersedia menjadi pesaing Abu Bakar dan Sa'ad bin Ubadah saja, bukan yang lain. Dari hasil musyawarah ini, dibai'atlah Abu Bakar. Pada hari kedua kaum Muslim diundang ke Masjid Nabawi untuk membai'at Abu Bakar. Dengan demikian, bai'at di Saqifah adalah bai'at *in'iqad* yang mengangkat Abu Bakar menjadi Khalifah. Sementara bai'at pada hari kedua merupakan bai'at taat.<sup>53</sup>

Ketika Abu Bakar merasa bahwa sakitnya akan mengantarkannya pada kematian dan pasukan Muslim sedang berada di medan perang melawan negara besar (Persia dan Romawi), beliau memanggil kaum Muslim untuk meminta pendapatmereka mengenai siapa yang akan menjadi khalifah sepeninggalannya.<sup>54</sup> Proses pengumpulan pendapat berlangsung selama 3 (tiga) bulan setelah Abu Bakar telah selesai meminta pendapat kaum Muslim, beliau pun mengetahui pendapat mayoritas yang menghendaki Umar sebagai penggantinya. Maka Abu Bakar menunjuk Umar untuk menjadi Khalifah sesudahnya.

Penunjukkan atau pencalonan ini bukanlah merupakan akad pengangkatan Umar sebagai khalifah. Karena sesudah wafatnya Abu Bakar, kaum Muslim datang ke masjid dan tetap membai'at Umar untuk memangku jabatan kekhalfahan. Artinya, dengan bai'at inilah Umar sah menjadi kaum Muslim. bukan dengan proses pengumpulan pendapat kaum Muslim, juga bukan dengan proses penunjukkan oleh Abu Bakar. Seandainya pencalonan oleh Abu Bakar merupakan akad kekhalfahan kepada Umar, tentu tidak diperlukan bai'at kaum Muslim. apalagi terdapat nash-nash yang telah disebutkan sebelumnya yang menunjukkan secara jelas bahwa seseorang tidak akan menjadi khalifah kecuali melalui bai'at kaum Muslim.

---

<sup>53</sup> Badriyatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 44.

Ketika Umar tertikam, kaum Muslim meminta beliau menunjuk penggantinya, akan tetapi Umar menolaknya. Karena terus didesak, Umar pun menunjuk 6 (enam) orang yang bermusyawarah mengenai khalifah penggantinya. Keenam orang itu ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin 'Affan, Abdurrahman bin 'Auf, Thalhab bin Ubaidillah, Zubair bin al-Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqash. Beliau juga menunjuk Suhaib untuk mengimani masyarakat dan memimpin enam orang yang telah dicalonkan sampai terpilih seorang khalifah dari mereka. Mereka diberikan jangka waktu 3 (tiga) hari untuk membuat keputusan. Beliau berkata kepada Suhaib:<sup>55</sup>

*“Jika lima orang telah bersepakat dan meridhai seseorang (untuk menjadi khalifah), sementara satu orang yang lain menolaknya, maka penggallah leher orang itu dengan pedang.”*

Kemudian Umar menunjukkan Abu Thalhah al-Anshari bersama lima puluh orang lainnya untuk mengawal mereka. Beliau memilih Miqdad untuk memilih tempat bagi para calon untuk mengadakan pertemuan.<sup>56</sup>

Setelah Umar wafat dan setelah para calon berkumpul Abdurrahman bin 'Auf berkata, *“Siapakah di antara kalian yang mau mengundurkan diri dan bersedia menyerahkan urusannya untuk dipimpin oleh orang yang terbaik di antara kalian?”* Semua diam. Lalu Abdurrahman bin 'Auf berkata, *“Aku mengundurkan diri”*.

Abdurrahman mulai meminta pendapat mereka satu-persatu. Ia menanyakan seandainya sebuah perkara diserahkan kepada masing-masing, siapa di antara mereka yang lebih berhak. Akhirnya jawabannya terbatas pada dua orang yaitu, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin 'Affan. Setelah itu, Abdurrahman mulai merujuk pendapat kaum Muslim dan menanyakan siapa di antara kedua orang itu (Ali

---

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> Ibid

dan Utsman) yang mereka kehendaki. Ia menanyai baik laki-laki maupun perempuan dalam rangka menggali pendapat masyarakat. Abdurrahman melakukannya bukan hanya siang hari, tetapi juga malam hari.

Imam Al-Bukhari mengeluarkan riwayat dari jalan Al-Miswar bin Mukhrimah yang berkata, “Abdurrahman mengetuk pintu rumahku pada tengah malam, ia mengetuk pintu hingga aku terbangun. Ia berkata.”Aku melihat engkau banyak tidur. Demi Allah, janganlah kalian banyak tidur mengabiskan tiga hari ini, yakni tiga malam dengan banyak tidur. Ketika orang-orang melaksanakan subuh, maka sempurnalah pembai’atan Utsman. Dengan bai’at kaum Mukmin itulah utsman menjadi Khalifah. Bukan dengan penetapan Umar kepada enam orang tersebut. Sesudahnya Utsman bin ‘Affan terbunuh, mayoritas kaum Muslim di Madinah dan Kufah membai’at Ali bin Abi Thalib dengan bai’at kaum Muslim itu pula Ali menjadi Khalifah.

Bertolak dari tata cara pembai’atan al-Khulafa ‘al-Rasyidin para sahabat itu, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dicalonkan diumumkan kepada masyarakat. di samping itu, syarat *in’iqad* terpenuhi pada masing-masing calon. Kemudian di ambillah pendapat Ahli Halli wa al-Aqdi di antara aum Muslim yaitu yang merepresentasikan umat. Mereka merepresentasikan umat ini telah dikenal luas pada masa al-Khulafa ‘al-Rasyidin. Siapa saja yang dikehendaki sahabat atau mayoritas para sahabat untuk dibai’at dengan *in’iqad* yang dengan itu Ia menjadi Khalifah, maka kaum Muslim wajib membai’at mereka dengan bai’at taat. Demikianlah proses terwujudnya khalifah yang menjadi wakil umat dalam menjalankan pemerintahan dan kekuasaan.<sup>57</sup>

Iniilah yang dapat dipahami dari apa yang terjadi dalam proses pembai’atan al-Khulafa ‘al-Rasyidin semoga Allah meridhai mereka. Selain itu, ada dua perkara lain yang dapat

---

<sup>57</sup> Amin Widodo L, *Fiqh Siyasaah: Dalam Sistem Kenegaraan Dan Pemerintahan* (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1997), 35-37.

dipahami dalam pencalonan Umar kepada enam orang dan dari prosedur pembai'atan Utsman. Dua perkara itu ialah: 1). Adanya amir atau pemimpin sementara selama masa pengangkatan khalifah yang baru, dan 2). Pembatasan calon sebanyak enam orang sebagai batasan maksimal.

Adapun tujuan pokok dari adanya seorang pemimpin dan peraturan atau Undang-Undang ialah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia (masyarakat) dalam kehidupan di dunia lebih lagi kehidupan akhirat. Dengan demikian kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap masyarakatnya, karena pemimpin dapat dijadikan contoh yang terbaik bagi masyarakat.

Pemimpin merupakan *agent primer* untuk menentukan kelompok organisasi yang dibina dan memberikan motivasi kerja menentukan sasaran yang hendak dicapai. Ringkasnya, pemimpin merupakan *insiator*, *motivator*, *simulator*, *dinamisator* dan *innovator* dalam struktur organisasinya. Kepemimpinan merupakan kekuatan semangat dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggotanya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dilaksanakan dengan sistem tunjuk dan mengabaikan sebagian persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Pekon dan Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Desa. Sehingga pelaksanaan Peraturan Bupati Tanggamus tersebut masih belum berjalan sempurna di Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.
2. Perspektif *fiqh siyasah* terkait pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yang dilakukan di Desa Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dengan cara sistem tunjuk dan berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) pada Kepala Dusun tidaklah terlalu dipermasalahkan. Menurut penulis, pemimpin merupakan orang yang memiliki kemampuan dan kelebihan yang diberikan tanggungjawab untuk mengatur urusan agama dan dunia untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu masyarakat. Selama Kepala Dusun tersebut tetap menjaga syariah, menerapkan hukum-hukumnya, serta mampu untuk melaksanakan berbagai urusan negara dan dapat bertanggungjawab terhadap kekhalfahannya, maka ia tetap sah menjadi *khalifah*.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas dan untuk melengkapinya, maka penulis memberikan rekomendasi seperti:

1. Disarankan kepada Pemerintah bahwa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tentang



Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Pekon dan Pengangkatan serta Pemberhentian Perangkat Desa hendaknya di sosialisasikan secara menyeluruh agar masyarakat mengetahui peraturan tersebut dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Disarankan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan harus benar-benar menerapkan aturan-aturan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Demi terciptanya kemajuan desa dan lebih baik lagi kedepannya.
3. Disarankan kepada masyarakat desa untuk lebih bijak lagi dalam menyikapi dalam setiap kebijakan pemerintah, wabilkhusus pemerintah desa.
4. Dan diharapkan pula kepada masyarakat desa agar mampu memahami tata cara pengangkatan perangkat desa dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadist**

Abdurrahman. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.

Al-Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad. *Hasyiah Al-Bujairimi 'ala Al-Manhaj*. Bulaq: Mushthfa Al-Bab'i Al-Halabi, t.t.

Al-Islamiyyah, Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un bin Al-Kuwait. *Al-Mausu'at Al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wuzarat Al-Awqaf Al-Kuwaitiyyah

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid III. Dimsiyiq: Dar al-Fikr, t.t.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Ulumul Qur'an, 2012.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Mizan, 2019.

Ibn Abidin. *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, 1987.

Ibn Manzhar. *Lisan Al-Arab*. 6th ed. Beirut: Dar Al-Shadir, 1986.

Mahyudi, Azakaria bin Syarif. *Tahzib Al-Asma Wa Lighat Juz III*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Alamiyyah, t.t.

### **Buku-Buku**

Al-Maududi, Abul A'la. *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1995.

Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Shultaniyah. *Korelasi Konsep Kementerian* Jakarta: Darul Falah, 2000.

Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- AS, Susiadi. *Metodelogi Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Badriyatim. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. 4th ed. Jakarta: Kencana, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Faris, Abu, *Sistem Politik Islam* Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Ibrahim, Hasan. *Al-Nuzmu Al-Islamiyah*. Kairo: Mathba'ah Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1953.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fiqh Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- L, Amin Widodo. *Fiqh Siyasah: Dalam Sistem Kenegaraan Dan Pemerintahan*. Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1997.
- Mitha, Toha dan Makna. *Tujuan Pemerintahan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Sumber Widya, 2000.
- Moenir, A.S. *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metode Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001.

Muqadimah Ibnu Khaldun

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metode Penelitia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Ndraha, Taliziduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.

Pulungan, Jalaludin Suyuthi. *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Sartono Kartodirdjo. *Pesta Demokrasi Di Pedesaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2009.

Soeno. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Libeti, 2005.

Solekhan, Muhammad. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Pers, 2014.

Subarman Munir. *Hukum Islam Dan Ketatanegaraan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Republik Indonesia, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Syarif , Ibnu dan M. Zada Khamami, *Fiqh Siyasa: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* Jakarta: Erlangga, 2008.

Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Undang-Undang. *Desa, Kelurahan Dan Kecamatan*. Bandung: Fokusmedia, 2014.

## **Karya Tulis Ilmiah**

Andiko, Toha, “Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasa Modern,” *Al-`Adalah* 12, no. 1 (2014).

Audina, Novia Amira Hikmah. “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di Kabupaten Tegal.” Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019.

Hafidzi, Anwar, Mohd. Hatta dan Mohd Hani. “Wahbah Zuhaili’s and Sayyid Sabiq’s Perspective on The Recitation of Marriage Contract in Indonesia.” *Al-`Adalah* 17, no. 1 (2020). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/5387>.

Muzayyin, “Al-Mawardi Dan Konsep Khalifah Islamiyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik Dan Politik Modern,” *Al-A`raf* 14, no. 1 (2018).

Najiullah, Ahmad. “Kewenangan Pengangkatan Perangkat Dewa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 (Studi Kasus Di Desa Sidamukti Kecamatan Baros Kabupaten Serang Tahun 2018).” Skripsi, UIN Sulthan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Rinaldo, M. Edward., dan Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Siyasi* 1, no. 1 (2021). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955>.

## **Kamus-Kamus**

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Peter Salim dan Yenny. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi Pertama*. Jakarta: Modern English Press, 1991.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Pekon dan Pengangkatan Serta Pemberhentian Perangkat Pekon.

Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Pekon dan Pengangkatan Serta Pemberhentian Perangkat Pekon .

Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Pemerintah Pekon dan Pengangkatan Serta Pemberhentian Perangkat Pekon.

Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 6 Huruf c Praturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa..

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### **Internet**

Ali, Samsudin. "Perangkat Desa Sebagai Ujung Tombak Pemerintahan", *Wongkarangtengah*, Accessed November 19, 2020, [http://wongkarangtengah.co.id/2016/11/Perangkat-Desa-Sebagai-Ujung-Tombak\\_Pemerintahan.html](http://wongkarangtengah.co.id/2016/11/Perangkat-Desa-Sebagai-Ujung-Tombak_Pemerintahan.html).

Rahman, Arif "Darurat Pengangkatan Perangkat Desa", *Kompasiana*, Accessed November 18, 2020, [http://www.kompasiana.com/Es\\_Lodheng/Daryrat\\_Pengangkatan\\_Perangkat\\_Desa/](http://www.kompasiana.com/Es_Lodheng/Daryrat_Pengangkatan_Perangkat_Desa/).

### **Data Lapangan**

Ahmad, Mustofa (Tokoh Masyarakat Desa Sukapadang) "Proses Pengangkatan Perangkat Desa" *Wawancara dengan penulis*, February 9, 2021.

Apriyadi (Sekretaris Desa Sukapadang) "Profil Desa Sukapadang" *Wawancara dengan penulis*, February 8, 2021.

Apriyadi (Sekretaris Desa Sukapadang) "Proses Pengangkatan Perangkat Desa" *Wawancara dengan penulis*, February 8, 2021.

Jahuri (Kepala Dusun Desa Sukapadang) "Proses Pengangkatan Perangkat Desa" *Wawancara dengan penulis*, February 9, 2021.


Karsidi (Kepala Dusun Kuyung Desa Sukapadang) "Proses Pengangkatan Perangkat Desa" *Wawancara dengan penulis*, February 9, 2021.

Nurrochman (Kepala Dusun Sukabandung Desa Sukapadang) "Proses Pengangkatan Perangkat Desa" Wawancara Dengan Penulis, February 8, 2021.



# LAMPIRAN

**DOKUMENTASI**







**PEMERINTAH PEKON SUKAPADANG**  
**KECAMATAN CUKUH BALAK**  
**KABUPATEN TANGGAMUS**

*Jalan Raya Pertiwi Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak 35383*

Lamp : 1 (satu) exemplar permohonan Izin Riset  
Hal : Jawaban Atas Surat Permohonan Riset

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Nomor : B528/Un.16/DS/PP.009/02/2021, hal permohonan riset tertanggal 23 Ferbruari 2021 , Maka Kepala Pekon Sukapadang dengan ini Menerangkan nama Mahasiswa di bawah.

Nama : Edwin Saputra  
NPM : 1621020552  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenjang : S1

Benar Telah Melakukan penelitian Di Kecamatan Cukuh Balak Pekon Sukapadang pada Tanggal 15 Maret 2021 guna untuk melengkapi data Skripsi yang berjudul **"Impementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Mekanisme Pengangkatan Perangkar Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukapadang, 15 Maret 2021

Kepala Pekon Sukapadang





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Laskar H. Suro Saratin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**BLANKO KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : EDWIN SAPUTRA  
NPM : 162102052  
Pembimbing 1 : Dr. Hj. Zuhraini, S.H.,M.H.  
Pembimbing 2 : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

Judul : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)**

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing	
			1	2
1	11 Mei 2020	Acc Judul Skripsi untuk diajukan ke prodi	Pembimbing 2	
2	5 Juni 2020	Bimbingan proposal skripsi	Pembimbing 2	
3	8 Juni 2020	ACC proposal sikripsi untuk di seminarkan	Pembimbing 2	
	10 Juni 2020	ACC proposal sikripsi untuk di seminarkan	Pembimbing 1	
4	06 Juli 2020	Bimbingan proposal pasca seminar proposal	Pembimbing 2	
5	20 Juli 2020	Bimbingan Perbaikan Proposal	Pembimbing 2	
6	17 November 2020	ACC bab 1 dan lanjutan sampai bab 5	Pembimbing 2	
7	2 Februari 2021	ACC bab 1 dan lanjutan sampai Bab 5	Pembimbing 1	
8	13 Juni 2022	Bimbingan Perbaikan Bab 1-5	Pembimbing 1	
9	18 Juli 2022	Bimbingan Perbaikan Bab 1-5	Pembimbing 1	
10	13 September 2022	Bimbingan Perbaikan Bab 1-5	Pembimbing 1	
11	15 Maret 2023	ACC Bab 1-5 dilanjutkan dengan pembimbing 2	Pembimbing 1	
12	25 Mei 2023	ACC Bab 1-5 untuk di sidan; Munaqosah	Pembimbing 2	

Pembimbing 1

**Dr. Hj. Zuhraini, S.H.,M.H.**  
NIP. 196505271992032002

Bandar Lampung, 25 Mei 2023  
Pembimbing 2

**Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.**  
NIP. 198802182018011002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B - 0749/ Un.16 / P1 /KT/VI/ 2023

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA TERHADAP MEKANISME PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH  
(Studi di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi  
Lampung)**

NAMA	NPM	FAK/PRODI
EDWIN SAPUTRA	1621020552	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 22%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 19 Juni 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan

**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



IMPLEMENTASI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2014 TENTANG DESA  
TERHADAP MEKANISME  
PENGANGKATAN PERANGKAT  
DESA PERSPEKTIF FIQH  
SIYASAH (Studi di Pekon  
Sukapadang Kecamatan Cukuh

Submission date: 19-Jun-2023 10:57AM (UTC+0700)

Submission ID: 21174024

File name: TURNITIN\_EDWIN\_SAPUTRA.doc (391.5K)

Word count: 10656

Character count: 71435

Balak Kabupaten Tanggamus

by Edwin Saputra

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA TERHADAP MEKANISME PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pekon  
Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus

ORIGINALITY REPORT

**22%**  
SIMILARITY INDEX

**19%**  
INTERNET SOURCES

**16%**  
PUBLICATIONS

**24%**  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- |          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | Submitted to UIN Raden Intan Lampung<br>Student Paper   | <b>5%</b> |
| <b>2</b> | Submitted to UIN Jambi<br>Student Paper   | <b>2%</b> |
| <b>3</b> | Submitted to UIN Walisongo<br>Student Paper   | <b>2%</b> |
| <b>4</b> | Submitted to Universitas Brawijaya<br>Student Paper   | <b>1%</b> |
| <b>5</b> | Rahmad Hidayat, M. Ulfatul Akbar Jafar, Eni Astuti H. M. Nur. "Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus", JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 2019<br>Publication | <b>1%</b> |
| <b>6</b> | Submitted to Cedar Valley College<br>Student Paper  |           |



1 %

7 Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya

Student Paper

1 %

8 Doli Habibi Wijaya Panjaitan, Mahmud Arif, Radino Radino, Muchtar Falahain.  
"Metodologi Pembelajaran Fiqih Berbasis Daring pada Mahasiswa S1 PAI Semester III di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", Tafhim Al-'Ilmi, 2022

Publication

1 %

9 Hanan Siti Hawa, Gani Jumat, Suhri Hanafi.  
"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH",  
Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2022

Publication

1 %

10 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya

Student Paper

1 %

11 Sukandi Sukandi. "INTERAKSI POLITIK ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM MENURUT IBNU QOYYIM DAN FAHMI HUWAIDI", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2018

Publication

1 %

12	Submitted to Hopkinton High School Student Paper	1%
13	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1%
14	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	1%
15	Mugiarso, Sugiyatno, Prima Dina Atika, Ismaniah. "Pelatihan Microsoft Office Pada Perangkat Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi", Jurnal Sains Teknologi dalam Pemberdayaan Masyarakat, 2020 Publication	1%
16	Submitted to Clemens High School Student Paper	<1%
17	Naerul Edwin Kiky Aprianto. "PERAN KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI PERSPEKTIF ISLAM", el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 2017 Publication	<1%
18	Ety Youhanita, Kuswanto Kuswanto, Evi Aulia Rachma, Sutarum Sutarum, Ratna Nurdiana, Nur Fithria Wiji Astutik. "TRANSPARANSI REKRUTMEN DAN SELEKSI PERANGKAT DESA SUGIHWARAS", Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022 Publication	<1%

- |    |  |      |
|----|--|------|
| 19 | Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV<br>Student Paper  | <1 % |
| 20 | AMIR DARMANTO. "PENGISIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TAHUN 2018 SUATU KAJIAN PERKARA NO.54/G/2018/PTUN.SMG", Jurnal Ius Constituendum, 2019<br>Publication | <1 % |
| 21 | Amirullah Amirullah. "Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam", KREATIF: Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam, 2018<br>Publication   | <1 % |
| 22 | Uswatun Hasanah. "FULL PAPER", VALUE, 2020<br>Publication  | <1 % |
| 23 | Submitted to General Sir John Kotelawala Defence University<br>Student Paper   | <1 % |
| 24 | Submitted to Higher Education Commission Pakistan<br>Student Paper   | <1 % |

25 Submitted to St. Ursula Academy High School <1 %  
Student Paper

26 Submitted to Universitas Nasional <1 %  
Student Paper

27 Machudor Yusman, Akmal Junaidi, Dwi Sakethi, Rendi Adam. "SISTEM INFORMASI DESA NEGARA TULANG BAWANG KECAMATAN BUNGA MAYANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA BERBASIS WEB", Jurnal Pepadun, 2020 <1 %  
Publication

28 Muhammad Akbar, Muhajir Muhajir, Hamiyuddin Hamiyuddin. "OPTIMALISASI PERAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAHODOPI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020", Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2021 <1 %  
Publication

29 Submitted to Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai <1 %  
Student Paper

30 Betha Rahmasari. "Paradigma Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2020 <1 %  
Publication

31 Achmad Fauzi. "Tata Kelola Dana Desa dalam Rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2019 <1 %  
Publication

32 Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin <1 %  
Student Paper

33 Submitted to IAIN Pekalongan <1 %  
Student Paper

34 Muhaimin Muhaimin. "Rekonstruksi Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 <1 %  
Publication

Exclude quotes

Exclude matches  < 5 words

Exclude bibliography



**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : EDWIN SAPUTRA  
NPM : 1621020502  
Prodi : HUKUM TATA NEGARA / HTN

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Kamis 22 Juni 2023

Rumah Jurnal  
Ketua,

Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001





B.2531 /Un.16/PP.00.9/PP/04/2023

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**RADEN INTAN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF LAMPUNG**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER**


This is to certify that:


Name : Edwin Saputra  
 Date of birth : Kedadjan Lom, 7 July 1997  
 ID/ Student Number : 1621020552

Has taken an English Proficiency Test and obtained the scores as follows:

Listening comprehension	: 33
Structure and written expression	: 38
Reading comprehension	: 27
Equivalent TOEFL score	: 327

Test date: 4/3/2023  
 This certificate is valid for 2 years



  
 Bambang Budwiranto

Banda Lampung, 4/4/2023  
 Language Development Center

© Let. Ed. H. Endro Susanto Sukarame Bandar Lampung (13131) Telp. (071) 700817 Fax. 700422 B. Lampung 5111

B.2531 /Un.16/PP.00.9/PP/05/2023

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**RADEN INTAN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF LAMPUNG**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER**


This is to certify that:


Name : Edwin Saputra07  
 Date of birth : 70797, 7 July 1997  
 ID/ Student Number : 1621020552

Has taken an English Proficiency Test and obtained the scores as follows:

Listening comprehension	: 41
Structure and written expression	: 33
Reading comprehension	: 34
Equivalent TOEFL score	: 360

Test date: 5/8/2023  
 This certificate is valid for 2 years



  
 Bambang Budwiranto

Banda Lampung, 5/10/2023  
 Language Development Center

© Let. Ed. H. Endro Susanto Sukarame Bandar Lampung (13131) Telp. (071) 700817 Fax. 700422 B. Lampung 5111

B.1351 /Un.16/PP.00.9/PP/02/2023

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**RADEN INTAN STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF LAMPUNG**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER**


This is to certify that:


Name : Edwin Saputra  
 Date of birth : Kedadjanlom, 7 July 1997  
 ID/ Student Number : 1621020552

Has taken an English Proficiency Test and obtained the scores as follows:

Listening comprehension	: 32
Structure and written expression	: 41
Reading comprehension	: 32
Equivalent TOEFL score	: 350

Test date: 2/20/2023  
 This certificate is valid for 2 years



  
 Bambang Budwiranto

Banda Lampung, 2/22/2023  
 Language Development Center

© Let. Ed. H. Endro Susanto Sukarame Bandar Lampung (13131) Telp. (071) 700817 Fax. 700422 B. Lampung 5111